

Legal Arguments of Halal Product Guarantee

Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal

Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta - Halal Consulting

email : siradj_law@yahoo.co.id

Abstract : During this time most of the arguments in eliminating halal assurance system (SJH) is based on sectarian argument because the benefit is just come to a certain denomination, Islamic Ummah, on the other hand harming another religion. Textually could be phrase 'halal' is synonymous with the everyday vocabulary of the Muslims. But when we examined further, the problem of availability of halal products is not only a matter of Islamic Ummah, but also the problems of humanity. Because of the food consumed by the human race originated chain up to the birth of civilization is exist and specified quality. The halal food is kosher and thoyyib (good / nutritious) will give birth to a superior human generation. State in this matter has also been actively contribute to provide halal food products through a variety of regulatory instruments. This happened long before the enactment of Law No. 33 Year 2014 on Halal Product Guarantee (UU-JPH). There are many laws that spread such as the food laws, health laws, consumer protection laws and regulations under enactment reserved. Birth of UUJPH inspired by Islamic Shari'a becomes a confirmation of how the urgency of halal product assurance is a very urgent problem in addition to responding to the trend of global halal being implicated. By doing so, the consumer society are protected and inwardly feel comfortable consume and use products manufactured by businesses (manufacturers), both domestic and export.

Abstraksi : Selama ini kebanyakan argumentasi dalam mengelominasi sistem jaminan halal (SJH) didasarkan pada argumentasi sektarian karena hanya menguntungkan umat agama tertentu yakni umat islam, di sisi lain merugikan umat agama lain. Secara tekstual bisa frase 'halal' memang identik dengan kosa kata sehari-hari kaum muslim. Akan tetapi bila dicermati dan ditelisik lebih jauh masalah ketersediaan produk halal bukan hanya masalah umat islam, akan tetapi persoalan kemanusiaan. Karena dari makanan yang dikonsumsi bermula rantai kehidupan umat manusia hingga lahirnya peradaban bisa ada dan ditentukan kualitasnya. Makanan yang halal dan thoyyib (baik/bergizi) akan melahirkan generasi manusia yang unggul.

Negara dalam persoalan ini juga telah aktif hadir berkontribusi menyediakan produk pangan halal melalui berbagai instrumen regulasi. Hal ini terjadi jauh sebelum lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) ada banyak peraturan yang tersebar seperti pada undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Lahirnya UUJPH yang terilhami oleh syariat islam menjadi penegas betapa urgensi jaminan produk halal merupakan persoalan yang sangat mendesak disamping merespon tren halal global yang sedang menggejala. Dengan begitu, masyarakat konsumen terlindungi dan secara batin merasa nyaman mengkonsumsi dan menggunakan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha (produsen), baik domestik maupun ekspor.

Keywords: Halal product, JPH Act, Moslems

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik serta berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, produk kimiaawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai masyarakat dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah

menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan menjadi semakin rumit dan kompleks.

Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat. Dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya meskipun produsen menyatakan produk yang dipasarkan dinyatakan halal.

Pangan pada umumnya tidak dikonsumsi dalam bentuk tidak seperti bahan mentahnya, tetapi sebagian besar diolah menjadi berbagai bentuk dan jenis pangan lainnya melalui proses produksi yang panjang dan mahal. Mulai dari proses pengadaan bahan baku, penyediaan bahan tambahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi pengangkutan, dan penjualan. Akibatnya akses komunikasi konsumen kepada produsen menjadi jauh dan untuk mengetahui kehalalan suatu produk pangan menjadi sulit. Ditambah lagi satu sisi pelaku usaha hendak memperoleh laba sebesar-besarnya di tengah ketatnya persaingan usaha, di sisi lain konsumen menginginkan produk bermutu dengan harga terjangkau.

Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang (85 % dari 250 juta jiwa) tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar/mayoritas di negeri ini disamping menjadi pasar impor negara-negara lain. Maka itu sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk yang beredar. Sebagai ilustrasi, pada 2013 kita mengimpor kosmetik dan farmasi dari Korea dengan nilai total US\$ 36, 4 juta (kosmetik : US\$ 11,7 juta, farmasi US\$ 24, 7 juta).¹ Belum lagi impor dari Thailand dan langganan impor daging sapi baik yang berasal dari Selandia Baru atau

Australia. Selain itu pasokan makanan olahan seperti cokelat, *yogurt*, makanan ringan (*snack*) dan lain-lain yang pemasoknya masih didominasi oleh Nestle, Unilever, Carrefour, dan sebagainya.² Dengan kenyataan seperti ini sesungguhnya secara empirik masalah produk berstandar halal sudah menjadi bagian yang terpisahkan dari lanskap perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen lintas negara sehingga rintangan (*barier*) yang dianuat oleh negara menjadi runtuh untuk memudahkan transportasi dan menurunkan biaya (*cost*) yang selama ini menjadi kendala. Dengan begitu arus barang menjadi lancar. Aliran barang, jasa, modal, ilmu pengetahuan dan juga perpindahan manusia antar negara menjadi makin mudah.³ Perdagangan internasional berpengaruh besar terhadap perekonomian antar negara. Antar negara dapat menarik saling keuntungan dari perdagangan timbal balik, bahkan salah satunya lebih efisien dari pada yang lain dalam memproduksi barang.⁴ Banyak pakar yang menyimpulkan bahwa manfaat perdagangan melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.⁵

Secara empirik, persoalan halal merupakan isu yang sangat sensitif dan selalu mengusik kehidupan masyarakat manakala menemukan produk yang dikonsumsi ternyata tidak atau belum dinyatakan halal.⁶ Hal ini dapat dipahami, karena secara tegas syari'ah Islam yang menjadi *way of life* umat Islam mengatur dengan cukup jelas tentang makanan, bersamaan itu syariat islam juga melarang secara tegas mengkonsumsi segala hal yang tidak halal.⁷ Oleh karena itu maka mafhum kenapa umat Islam sangat berkepentingan atas jaminan halal dalam rantai pengelolaan dan rantai distribusi makanan. Konsumsi halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan dan ekonomi. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga

sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan itu, maka dituntut peran yang lebih aktif oleh negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/negara sebagai instrumen perdagangan/bisnis diantaranya melalui regulasi dan de-regulasi.⁸

Belakangan gaya hidup halal memang tengah melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tetapi juga negara berpenduduk mayoritas non muslim. Perusahaan berskala global juga saat ini telah menerapkan sistem halal sebut saja seperti *Japan Airlines*, *Singapore Air Lines*, *Qantas*, *America Airlines* menyediakan menu halal (*moslem meal*). Gejala halal juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.⁹ Khusus Jepang, negara ini memiliki perhatian sangat serius terhadap tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya Japan Halal Expo yang berhasil menyedot perhatian dan minat berbagai pihak. Japan Halal Expo memuat produk halal buatan Jepang. Saat ini sudah ada 350 restoran di Jepang yang telah menyediakan makanan halal, 54 diantaranya adalah restoran khusus makanan negara tersebut.¹⁰

Sesungguhnya selama ini sudah cukup banyak rintisan peraturan yang menyinggung mengenai masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan dan kosmetik. Sayangnya peraturan-peraturan tersebut secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat yang dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen.¹¹ Maka itu belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang halal, terlebih perundang-undangan di atas masih bersifat *voluntary* padahal jaminan halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya makin mempertegas betapa

mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Karena diantara mereka ada peran pihak seperti distributor, subdistributor, grosir, pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Diberlakukannya undang-undang UJPH pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Demikian pula dengan pelaku usaha, hadirnya UJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.¹²

UJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata, dengan pemberian sertifikasi halal, produsen juga menuai manfaat dari UU ini yakni adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi. Sehingga UJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha. Dengan adanya jaminan produk halal untuk setiap produk, perusahaan bisa mendapatkan manfaat, yaitu produk yang bersertifikas halal digemari konsumen dan menambah tingkat penjualan. Meyediakan pangan halal dapat menjadi bisnis yang sangat prospektif, karena dengan label (sertifikasi) halal dapat mengundang pelanggan yang loyal. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim.¹³ Sebab menurut mereka, pangan yang halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Seperti daging yang berasal dari hewan yang halal yang disembelih sesuai dengan ketentuan Islam ternyata lebih sehat untuk dikonsumsi.¹⁴

B. Halal - Haram Dalam Pandangan Islam

Makanan atau sesuatu apapun yang dikonsumsi manusia mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti karbohidrat sebagai energi, protein hewani atau nabati sebagai untuk membangun jaringan tubuh, termasuk sel otak, serta memperbaiki bagian-bagian yang sudah lapus maupun yang rusak, vitamin dan

mineral untuk memperlancar metabolisme tubuh dalam mencerna dan menyerap sari-sari makanan dan membentuk daya tahan tubuh.

Berhubung makanan dan minuman sangat besar dan dominan pengaruhnya terhadap pertumbuhan fisik badan dan kecerdasan akal manusia, maka Allah memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan agar ummat manusia hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halal* dan *thoyyib* (baik/bergizi), sehingga akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan secara fisik jasmani bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Sedangkan makanan yang haram akan menimbulkan dampak negatif dan membahayakan. Misalnya, bangkai atau darah akan menimbulkan penyakit, *khomar* atau minuman keras akan merusak lambung serta akal.

Dalam pandangan Islam persoalan memilih untuk mengkonsumsi yang halal haram merupakan persoalan yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai inti keberagamaan, karena setiap orang yang akan menggunakan atau melakukan, mengkonsumsi sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya. Namun jika jelas keharamannya maka harus dijauhi dari seorang muslim. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagai ulama menyatakan "Hukum Islam (fikih) adalah pengetahuan tentang halal dan haram". Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Surat al-Baqarah/2: 168.

Kandungan makna ayat tersebut memerintahkan seluruh ummat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, tentu lebih utama dan bagi wajib untuk mengamalkan tuntutan Qur'ani serta mematuhi tuntutan Allah tersebut. Selain itu, bila dicermati lebih jauh makanan dalam pandangan Islam adalah menyangkut hajat ummat manusia secara keseluruhan, bukan hanya muslim. Demikian pula soal makanan yang halal dan haram adalah urusan luas masyarakat pada umumnya. Makanan yang dikonsumsi secara biologis akan diproses, diantaranya menjadi saripati

kehidupan berupa sel sperma atau sel telur, yang berikutnya tumbuh dan menjelma menjadi janin anak manusia sebagai generasi pelanjut orang tua dan ummat manusia pada umumnya. Maka bicara tentang makanan, halal-haram, berarti bicara tentang keturunan dan generasi pelanjut yang akan menentukan masa depan peradaban ummat manusia dengan karakteristik halal-haram tersebut.¹⁵

Pada kenyataannya, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seorang muslim tentu saja tidak dapat menghindarkan diri dari pergaulan sosial dengan berbagai macam suku bangsa dan agama. sebagai makhluk sosial manusia juga membutuhkan manusia-manusia lainnya, termasuk produk-produk yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup, inilah yang disebut *muamalah*.¹⁶ Namun demikian, Islam tetap mengajarkan semua produk yang dikonsumsi harus tetap halal.¹⁷ Hal ini merupakan menifestasi ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.¹⁸ Sebaliknya, mengkonsumsi barang atau makanan yang haram dalam agama merupakan bentuk sikap membangkang terhadap ketentuan Allah, serta merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan.

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksa(dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah SWT dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat.¹⁹ Pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa), dan pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa azab dari Allah SWT.²⁰ Selain itu, menurut Nabi Muhammad SAW mengkonsumsi yang haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah.

Atas dasar itu, bagi umat islam, sejalan dengan ajaran islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam mengkonsumsi yang halal,

suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis yang menyatakan hal tersebut diantaranya Al-Baqarah (2) : 29, 195, Al-jasyiyah (45) : 13, al-A'râf (7) : 157, Al-Mâidah (5) : 3, al-An'âm (6) : 145, Al-Nahl (16) ; 115

Penentuan kehalalan dan keharaman tidak dapat didasarkan hanya kepada asumsi suka atau tidak suka. Karena yang demikian itu akan dianggap sebagai membuat-buat hukum tanpa didasari argumen (*tahakkum*). Penentuan halal-haram merupakan hak Preogatif Allah. Dengan demikian penentuan halal haram dalam bidang pangan harus didasarkan pada al-*Qura'n* dan *sunnah* serta kaidah-kaidah hukum yakni pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan secara syari'ah.

Namun dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan seperti sekarang menentukan halal-haram tidak semudah zaman dahulu yang sanga mudah mengetahui jenis dan bahan baku makanan halal mudah dikenali, serta cara pengolahan pun tidak bermacam-macam. Saat ini persoalannya menjadi berbeda kemajuan iptek dan teknologi rekayasa pangan cukup menjadi alasan berapa tidak mudah mengetahui kehalalan sebuah produk terlebih apabila makanan tersebut berasal dari negara yang mayoritas penduduknya beragama non muslim, sekalipun bahan bakunya berasal dari barang-barang yang halal dan suci. Sebab bukan tidak mungkin proses pembuatan dan pencampurannya membaaur dengan dan bersentuhan dengan barang-barang yang tidak suci atau bercampr dengan barang yang tidak halal. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa tidak setiap orang (muslim) akan dengan mudah dapat mengetahui secara pasti halal tidaknya suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetik. Karena untuk mengetahui hal tersebut diperlukan pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau kaidah-kaidah syariat Islam

Menurut hukum Islam ada bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya oleh dalil yang *qath'iy tsubut* (berdasarkan ayat al-*Qur'an* atau *Hadis Mutawatir*) mencakup jenis-jenis pangan yang dibolehkan

untuk dikonsumsi oleh dalil yang bersifat umum sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya dan adapula jenis pangan atau bahan makanan yang sudah jelas keharamannya oleh dalil *qath'iy al-dalalah*. Dan diantara yang halal dan haram itu terdapat cukup banyak pangan yang masih samar-samar (*syubhat*) status hukumnya yang tidak masuk dalam kategori pertama dan kedua (*mukhtalaf fih*).²¹ Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik kiranya dapat dikategorikan sebagai *musytabihat (syubhat)*, apalagi produk-produk tersebut berasal dari negara yang berpenduduk mayoritas non muslim, sekalipun bahan baku halal tetapi proses penyimpanan atau pengolahannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan haram²²

Secara garis besar, jenis pangan atau bahan pangan, obat-obatan dan kosmetik terdiri atas hewani dan non hewani. Semua kelompok non hewani, seperti nabati dan benda cair menurut syariat Islam halal dimakan kecuali yang najis (atau yang terkena najis), berbahaya, dan yang memabukkan.²³ Demikian juga yang lain, pada dasarnya hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya sebagaimana dinyatakan dalam Surat al-Baqarah/2: 29, al-A'râf/7: 32, Al-Jâtsiyah/45: 13. Selain itu, ada kaidah fikih yang menyatakan : (*al-ashlu fi al- asy-sy-ya al-nafi'ah al- ibahah, al-ashlu fi al-adharra al- hurmah*), hukum asal sesuatu yang bermanfaat itu adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Mengenai ke-haram-an benda najis atau terkena najis disebutkan dalam Surat Al-A'râf (7) : 157. Yang dimaksud dengan buruk (*khabaits*) dalam ayat tersebut menurut ulama adalah najis.

C. Pengaturan Produk Halal Sebelum Terbit Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang

Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran produk dalam kaitan perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) merupakan pengganti dari UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan karena sudah tidak lagi sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dalam bagian konsideran, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Maka itu melihat pentingnya proses pangan dalam bagian ketentuan umum UU Pangan definisikan secara jelas tentang keamanan pangan²⁴ bagi masyarakat dan rangkaian produksi yang meliputi menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.²⁵

Secara eksplisit bahkan dalam UU pangan dinyatakan; penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah.²⁶ Keamanan Pangan²⁷ dimaksudkan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selain itu, keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Adapun metode penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui beberapa cara yaitu²⁸ :

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Terkait dengan jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yang terkait dengan kehalalan pangan disebutkan bahwa, hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal (JPH) yang dipersyaratkan.²⁹

Adapun mengenai pelabelan, pelaku usaha pangan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. Hal ini berlaku tidak hanya untuk produsen domestik, tetapi juga pangan impor pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:³⁰

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;

- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan sekali kehalalan atas produk tersebut.³¹ Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap orang wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.³²

2. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan tentang produk halal tidak secara eksplisit diatur oleh UU Kesehatan. UU Kesehatan hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan terjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.³³ Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan

e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³⁴ Disini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang pada Pasal 4 menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lainnya.

Sedangkan pada Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen diatur yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal di atas jelas sudah bahwa konsumen berhak mendapatkan yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Berarti kewajiban pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka perlu ditekankan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal. Hal ini penting bagi kaum muslimin, sebab mengkonsumsi produk halal merupakan ketentuan syariat yang tidak dapat ditawar-tawar.³⁵

Selanjutnya di dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi,

jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam PP tersebut pengaturan tentang label pangan tertuang pada Bab II. Bab II terdiri dari lima belas bagian. Sama mandat dari UU Pangan, Pasal 2 ayat 1(satu) PP Label dan Iklan Pangan memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pencantuman label tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Selanjutnya pada Pasal 3, label yang dicantumkan itu memuat keterangan sekurang-kurangnya tentang;

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan dimuat pada pasal tersendiri yaitu pada Pasal 10 dan Pasal 11. Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Menurut Pasal 10 ayat (1) bahwa :

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.³⁶

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk

diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pasal 11 menyebutkan :

- 1) *Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu;*
- 2) *Pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*
- 3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.*

5. Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 1991 yang terbit tanggal 12 Juni 1991, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan.

Pada instruksi Presiden tersebut, antara lain menyatakan bahwa masyarakat perlu dilindungi terhadap produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan,

keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran dan atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

Sampai saat ini, secara umum kelanjutan dari instruksi Presiden tersebut belum terlihat secara nyata penerapannya baik di kalangan industri atau instansi berwenang yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan labelisasi halal dan instruksi Presiden No. 2 tahun 1991 untuk melindungi segenap konsumen Muslim di Indonesia dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor Indonesia terutama makanan halal untuk pasar global, maka perlu dibentuk suatu lembaga sertifikasi yang profesional dan transparan.

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.

Halal merupakan masalah yang cukup fundamental bagi konsumen muslim. Kehalalan suatu produk menjadi pertimbangan utama untuk mengkonsumsinya. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan hal yang tidak biasa ditawarkan oleh seorang Muslim. Maka untuk memberikan kejelasan bagi pemeluk agama Islam terhadap halal/tidaknya makanan hasil produksi dalam negeri yang beredar/dijual kepada masyarakat, perlu adanya ketentuan pencantuman tulisan “Halal” pada label makanan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, label harus dapat memberikan informasi yang tidak menyesatkan mengenai sifat, bahan kandungan, asal, daya tahan, nilai dan kegunaannya. Mengingat label adalah penyampai informasi kepada masyarakat, jadi sudah selayaknya informasi yang dimuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan.

Pencantuman tulisan “Halal” diatur oleh Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor : 427/MENKES/SKB/VIII/1985. Makanan “halal” adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung

unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah menurut hukum-hukum agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Di dalam Pasal 1, 2 dan 4 SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor :427/MENKES/SKB/Viii/1985 dan Nomor 68/1985, disebutkan :

Pasal 1 :

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- 1) *Makanan ialah semua jenis makanan dan minuman yang beredar/dijual kepada masyarakat, termasuk Bahan Tambahan Makanan dan Bahan Penolong sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.*
- 2) *Makanan yang halal ialah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsure atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum Agama Islam.*
- 3) *Tulisan “Halal” adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam.*

Pasal 2 :

Produsen yang mencantumkan tulisan “Halal” pada label/penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4 :

- 1) *Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.*
- 2) *Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diikut sertakan unsure Departemen Agama RI.*
- 3) *Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan*

Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI. Berdasarkan ketentuan tersebut, ijin pencantuman Label didasarkan atas laporan sepihak perusahaan kepada Departemen Kesehatan RI tentang proses pengolahan dan komposisi bahan, belum didasarkan atas sertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan semenjak didirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 1989.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/MENKES/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996.

Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, pada tahun 1996 dikeluarkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SH/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996. Tulisan dan logo “Halal” berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut, dapat dicantumkan jika makanan tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan telah memperoleh Sertifikasi Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan Halal pada Label dari Departemen Kesehatan (sekarang Badan POM).

Makanan halal (berdasarkan Permenkes RI No. 82 Tahun 1996) adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum agama Islam. Dalam Pasal 3 Permenkes ini disebutkan :

- 1) *Produk makanan yang dapat mencantumkan tulisan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :*

- a. *Mie;*
 - b. *Bumbu masak;*
 - c. *Kecap;*
 - d. *Biskuit;*
 - e. *minyak goreng;*
 - f. *Coklat/permen;*
 - g. *Susu, es krim;*
 - h. *Daging dan hasil olahannya;*
 - i. *Produk yang mengandung minyak hewan, gelatine, shortening, lecithin;*
 - j. *Produk lain yang dianggap perlu*
- 2) *Produk makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :*
- a. *memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam;*
 - b. *diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan halal sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.*

Pasal 8 menyebutkan :

“Produsen dan Importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal”.

Pasal 10 :

- 1) *“Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dari hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh tim ahli Majelis Ulama Indonesia;*
- 2) *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh fatwa;*
- 3) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan”.*

Pasal 11 :

“Persetujuan penulisan label “Halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.

Pasal 12 :

- 1) berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan
 - a) persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”;
 - b) penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”;
- 2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan”.

Pasal 17 :

“Makanan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini”.

Berdasarkan pasal 10 dan 11 Kepmenkes No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes No. 82/Menkes/SK/I/1996, pada tahun 1996 Depkes, Depag, dan MUI membuat kesepakatan tentang labelisasi halal. Kesepakatan itu intinya bahwa permintaan sertifikasi dan Label Halal dilakukan melalui satu pintu pemeriksaan yang dilakukan Tim Gabungan dari unsur-unsur ketiga pihak. Hasil pemeriksaan kemudian disidangkan oleh Tim Pakar MUI untuk selanjutnya dibahas dalam Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan Fatwa MUI yang dituangkan dalam Sertifikasi Halal, Depkes memberikan ijin pencantuman Label Halal atas produk yang bersangkutan.

8. **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan No. 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan. Dalam pasal 4 ayat 1 SKB tersebut, soal “halal-haram’ produk ditangani**

Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada Depkes RI, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan

Masih banyak lagi beberapa aturan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, yang mengatur masalah produk halal, antara lain: PP No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat, PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, SK Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan, SK Menteri Pertanian No.557/Kpts/TN-520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas, dll. Setidaknya, terdapat 17 buah produk peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan legal basis untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal (haram).

Dengan demikian, pada konteks *juridis normatif*, sebenarnya aturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Walaupun, memang, aturan-aturan tersebut masih terserak (sektoral) sifatnya.

D. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Doktrin *halalan thayyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halalan thayyib* adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.³⁸

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain, *pertama*³⁹ berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu

pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan belum mencakup obat-botan, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik.

Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. *Ketiga*, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa *teknomoli*, *bioteknologi* dan proses kimia biologis. *Keempat*, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.⁴⁰

Setelah melewati proses yang panjang akhirnya DPR mensahkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang-undang tersebut digagas pada waktu periode DPR RI tahun 2004-2009 dan kemudian dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pada periode 2009-2014. Yang cukup menarik adalah semua fraksi di DPR yang merupakan perwakilan dan perpanjangan tangan dari partai politik secara aklamasi memberikan persetujuan terhadap UUJPH. Tidak ada satupun yang menolak.

RUU Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) sempat mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Melalui anggotanya PDS menolak jaminan produk halal ini diatur undang-undang.⁴¹ Maka itu, pemahaman tentang halal tidaknya sebuah produk atau makanan, cukup diserahkan kepada agamanya sendiri untuk memberikan aturan. RUU ini hal positif bagi umat Islam, tetapi di sisi lain mungkin sebaliknya untuk umat agama lain. Seperti halnya daging babi, untuk umat Islam daging babi sebuah makanan yang haram, tapi sebaliknya untuk umat Kristen. Artinya, haramnya umat islam belum tentu haram untuk umat beragama lainnya. Bahwa haram atau tidaknya sebuah makanan tidak

bisa dimonopoli oleh agama. Meski begitu, PDS tidak meminta RUU-JPH dihentikan dibahas. Mereka ingin melihat substansi dari undang-undang tersebut yang harus meliputi prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga ada perubahan-perubahan agar dapat diterima diterima oleh seluruh warga negara di Indonesia.⁴²

Dalam proses berikutnya, RUU-JPH terus melaju dan kekhawatiran PDS tersebut pelan-pelan mulai terjawab. Perdebatan demi perdebatan yang menjadi ciri khas di dalam perumusan perundang-undangan menjadi bumbu penyedap. Ada logika, ada tekanan, ada juga penjelasan yang terkadang sulit dipahami dan juga terkadang ada jalan keluar yang secara tiba-tiba muncul. Semua itu menggambarkan dinamika perumusan perundang-undangan yang terjadi. Melalui jalan berliku yang seperti itu, akhirnya RUU-JPH ini disepakati dan disahkan DPR.

UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi⁴³ sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena 'terinspirasi' oleh syariat islam seperti undang-undang Zakat, undang-undang Perkawinan, undang-undang Wakaf, undang-undang penyelenggaraan Ibadah Haji, undang-undang Peradilan Agama, undang-undang perbankan syariah dan sebagainya meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁴ Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang relegius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi negara republik Indonesia mengakui relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD Republik Indonesia yang yang berdasarkan ketuhanan.⁴⁵

E. Konstruksi UUJPH

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal

yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, disisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴⁶ Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.⁴⁷ Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat *voluntary*, sedangkan UUJPH menjadi *mandatori*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴⁸ Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya.

Nantinya sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah⁴⁹. BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut:⁵⁰

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;

- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk; akreditasi LPH.⁵¹

Untuk membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan LPH. Syarat mendirikan LPH meliputi:⁵²

- a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
- b. Memiliki akreditasi dari BPJPH;
- c. Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
- d. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Untuk menjamin proses produksi halal (PPH) lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.⁵³ Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis; dan bebas dari bahan tidak halal.⁵⁴

Untuk menjamin kelancaran proses produksi halal pelaku usaha berhak memperoleh beberapa hal yaitu informasi, edukasi, dan sosialisasi

mengenai sistem JPH; pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib⁵⁵:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. Memiliki Penyelia Halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bagi Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku Usaha semacam ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.⁵⁶

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal⁵⁷ diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui

sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Terkait biaya, sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam UUJPH terdapat Ketentuan Peralihan yang mengatur Sertifikat halal dari MUI tetap berlaku sampai dengan batas waktu sertifikat tersebut berakhir. Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan. MUI juga tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

UUJPH memberikan mandat, BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sebelum kewajiban bersertifikat halal berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.

F. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal telah sedemikian rupa tersebar di berbagai tingkat mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai, tingkat lembaga seperti BPPOM. Sayangnya, regulasi tersebut terpecah dan tidak jelas siapa penanggungjawab dan apa tugas fungsinya. Maka itu terbitnya UUJPH menjawab persoalan-persoalan tersebut. Status dan posisi lembaga tersebut sangat penting sebagai penanggungjawab perlindungan masyarakat terhadap produk-produk non halal mengingat Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Meski demikian, kedepannya perlu dikawal bagaimana implementasi dari UUJPH tersebut agar jangan melenceng dari yang cita-citakan awalnya. Sebab persolannya sesungguhnya bukan pada proses maupun pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level implementasi-lah sebuah peraturan perundang-undangan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas persoalan yang kompleks dan terus berkembang.

Daftar Pustaka

- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Produk Halal, Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010
- _____, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014
- Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum* Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Masudi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : PT Prenada Media Group, t.t
- Sapta Nirwanda, "Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle" dalam Majalah GATRA, Edisi 19 Juli 2015
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bkati, 2010
- Sumatupang, Violetta, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya*

- Tradisional*, Bandung: Alimni, 2015.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Puastaka Setia, 2014
- Tulus Abadi Dkk. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011
- Yafie, Ali, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2004
- Jurnal Halal No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015;
- Majalah "GATRA" Edisi 29 Juli 2015;
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Hukumonline.com, *UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen*, sebagaimana dalam
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen>, diakses 22 Agustus 2015.
- Republika.co.id , PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal, sebagaimana dalam
<http://www.republika.co.id/berita/shortlink/31828>.
Diakses 22 Agustus 2015.
- Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal dijadikan Undang-undang, hukumonline.com sebagaimana dalam
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu> .(Diakses 23 Agustus 2015)

Endnotes

1. Sapta Nirwanda, "Ikhtiar Menjadi Produsen Halal Lifestyle", dalam *Majalah GATRA*, Edisi 19 Juli 2015, h. 23.
2. *Ibid.*
3. Violetta Sumatupang, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung: Alimni, 2015, h. 155.
4. Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, h. 17.
5. *Ibid*, h. 1
6. Sebut saja kasus-kasus daging celeng, baso babi, Ajinomoto, dan sebagainya
7. Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, h. 77.
8. Ali Yafie, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2004, h. 77.
9. Asrorun Ni'am Sholeh, "Halal Jadi Tren Global" dalam *GATRA* Edisi 29 Juli 2015, h. 34-35.
10. Japan Halal Expo 2015, *Jurnal Halal* No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015, h. 18.
- 11.
12. Hukumonline.com, *UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen*, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen>, diskes 22 Agustus 2015.
13. Ma'ruf Amin, *Ibid*, h. 79.
14. *Ibid*
15. Sulhan Abu Fitra, "Makanan Menentukan Kualitas Generasi dan Peradaban," *Jurnal Halal* No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015, 30-31.
16. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2009, 11.
17. Lihat Surat Al-Mâidah ayat 88
18. Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal, Melindungi dan Menentramkan*, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, h. 11.
19. Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2011,

20. *Ibid.*
21. Maruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam,...*, h. 321
22. Ma'ruf Amin, *ibid*, h. 40
23. *Ibid*, Ma'ruf Amin, 21
24. Pasal 1 ayat 5 UU Pangan menyatakan: “Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.
25. Pasal 1 ayat 6 UU Pangan: “Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan”.
26. Lihat Pasal 59 poin b dan c UU Pangan
27. Lihat Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Pangan
28. Lihat Pasal 69 UU Pangan
29. Pasal 95 UU Pangan menyatakan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Lihat Pasal 97 UU Pangan
31. Pasal 101 UU Pangan
32. Pasal 105 UU Pangan
33. Lihat Pasal 109 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
34. Lihat UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
35. Tulus Abadi Dkk. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011, h. 22.
36. *Ibid* 25
37. *Ibid* 27

38. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, h. 351.
39. Naskah Akademik RUU-JPH, h. 6-7
40. *Ibid*, h. 3-4
41. PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal, [republika.co.id](http://www.republika.co.id) sebagaimana dalam <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/31828>. Diakses 22 Agustus 2015.
42. Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal dijadikan Undang-undang, [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu>. Diakses 23 Agustus 2015
43. Legislasi adalah proses pembentukan hukum secara tertulis dengan/melalui negara sebagaimana definisi Rousseau "legislation is expresstion of the general will, such that a free people is only bound by thelaw which they have made for the salves" sebagaimana dalam Janzuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005, 33.
44. Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Puastaka Setia, 2014, h. 83.
45. Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 20100, h. XIII.
46. Lihat pasal 1 ayat (1) UUJPH
47. Pasal Pasal 1 ayat (3) UUJPH
48. Pasal 4 UUJPH
49. Pasal 5
50. Pasal 6
51. Pasal 10
52. Pasal 13
53. Pasal 21 ayat 1
54. Pasal 21 ayat (2)
55. Pasal 24
56. Pasal 26
57. Pasal 29-39